



PUTUSAN

NOMOR : 145 /PDT/2008/PT.DPS.

DEMI KEADILAN

BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

----- Pengadilan Tinggi Denpasar yang memeriksa dan mengadili perkara – perkara Perdata dalam tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara ; -----

HO TJOENG KIE, ALS. IR JOHNNY GUNAWAN, laki – laki, Umur 45 tahun, pekerjaan Wiraswasta, agama Budha beralamat di Puri Gading Blok & I/16 Jimbaran Kabupaten Badung, dalam hal ini menyerahkan kuasa kepada ; -----

1. Fredrik Billy,SH.; -----

2. Johny Riwoe,SH. ; -----

Advokat, berkantor di Fredrik F.Billy SH.& Partners, beralamat di Jalan Raya Sesetan No.221 C Sesetan Denpasar, berdasar surat kuasa tanggal 14 Juni 2008, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Denpasar tanggal 16 Juni 2008 No: 633/Daf/2008, selanjutnya disebut sebagai PEMBANDING / TERBANDING semula PENGGUGAT ; -----

M E L A W A N

DODY SOEHERMANTO, laki – laki, umur 46 tahun, pekerjaan Pegawai Swasta, agama Khatolik, beralamat di Jalan Bandung, Perumahan Puri Gading Blok E 4 No.16 Jimbaran Kabupaten Badung, , yang selanjutnya disebut sebagai TERBANDING semula TERGUGAT ; -----

D A N

FRIEDA FRANCISCA ZUTHER, Perempuan, umur 37 tahun, Pekerjaan Pegawai Swasta, agama Katholik, beralamat di Jl.

Bandung, Perumahan Puri Gading Blok E 4 No. 16
Jimbaran, Kabupaten Badung.

dalam hal ini menyerahkan kuasa kepada ; -----

1. I Nengah Juliana, SH.MH., ; -----

2. Gabe M. Medawaty Silaen, SH. ; -----

3. Ni Luh Putu Astuti, SH. ; -----

Advokat- advokat dan asisten advokat yang berkantor di
Kantor Hukum Nengah Juliana & Pathers, yang beralamat
di Dewa Ruci Building, Blok C No.2 Jalan Sunset Road,
Simpang Siur, Kuta Bali berdasarkan surat kuasa khusus
tertanggal 15 Nopember 2007 yang telah didaftarkan di
Kepaniteraan Pengadilan Negeri Denpasar pada tanggal
15 Nopember 2007, Nomor :621/Daf/2007, yang
selanjutnya di sebut sebagai PEMBANDING / TURUT
TERBANDING semula TURUT TERGUGAT : -----

----- Pengadilan Tinggi tersebut ; -----

----- Telah membaca berkas perkara dan surat – surat yang berhubungan
dengan perkara ini ; -----

----- TENTANG DUDUK PERKARANYA -----

----- Mengutip serta memperhatikan uraian – uraian yang tercantum dalam
turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Denpasar tanggal 2 Juni 2008 No.
412/Pdt.G/2007/PN.Dps. tanpa dihadiri oleh Terbanding, Semula Tergugat,
namun isi putusan tersebut telah diberitahukan dengan cara seksama pada
tanggal 27 Juni 2008 melalui Lurah setempat, yang amar selengkapanya
berbunyi sebagai berikut ; -----

1. Mengabulkan gugatan penggugat untuk sebagian ; -----
2. Menyatakan hukum bahwa Tergugat telah melakukan wanprestasi kepada
penggugat atas hutang – hutang Tergugat kepada Penggugat ; -----
3. Menyatakan hukum bahwa Tergugat memiliki hutang kepada Penggugat
yang totalnya sebesar Rp.400.000.000,- (empat ratus juta rupiah) ; -----



4. Menghukum Tergugat untuk membayar hutangnya kepada Penggugat yang totalnya Rp. 400.000.000,- (empat ratus juta rupiah) ditambah bunga 6 % per-tahun terhitung sejak perkara tersebut didaftarkan di Pengadilan Negeri sampai dibayar lunas ; -----
5. Menghukum Turut Tergugat untuk menyerahkan separuh harta bersama berupa sebidang tanah dan bangunan yang terletak di Jalan. Bandung Perumahan Puri Gading Blok E4 No.16 Jimbaran Bali yang menjadi hak Tergugat kepada Penggugat, setelah dikurangi beban hutang Tergugat $\frac{1}{2}$ x Rp.90.000.000,- (sembilan puluh juta rupiah) beserta bunga dengan ketentuan Turut Tergugat yang menyelesaikan tunggakan kredit kepada PT. Bank Niaga Cabang Denpasarsampai lunas, apabila tidak dapat dibagi secara in natura maka akan dijual lelang; -----
6. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (concervatoir beslag) yang dilakukan oleh Juru Sita Pengganti Pengadilan Negeri Denpasar tanggal 28 Pebruari 2008 No. 412/Pdt.G/2007/PN.Dps. dan Juru sita Pengganti Pengadilan Negeri Kabupaten Madiun tanggal 24 April 2008 No.1/Den.Del.CB/2008/PN.KB. masing – masing terhadap ; -----
 - Sebidang tanah seluas 192 m2 sesuai sertifikat No.6 B No. 2730 dan seluas 105 m2 terletak di Jl. Bandung Perumahan Puri Gading Blok E4 No.16 Jimbaran Bali ; -----
 - sebidang tanah dan bangunan terletak di JL. Ahmad Yani No.118 Caruban Jawa Timur ; -----
7. Menghukum Tergugat dan Turut Tergugat untuk membayar biaya perkara secara tanggung renteng sebesar Rp.1.559.000,- (satu juta lima ratus lima puluh sembilan ribu rupiah) ; -----

----- Membaca Risalah Pernyataan Permohonan Banding yang dibuat dan ditanda tangani oleh Panitera Pengadilan Negeri Denpasar yang menyatakan bahwa ; -----

- Pada tanggal 13 Juni 2008, Pembanding / Terbanding semula Turut Tergugat ; -----

- Pada tanggal 16 Juni 2008, Pembanding / Terbanding semula Penggugat ; -----

Masing – masing melalui kuasa hukumnya telah menyatakan mohon banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Denpasar tanggal 2 Juni 2008 nomor : 412/Pdt.G/2007/PN.Dps. untuk diperiksa dan diputus dalam peradilan tingkat banding ; -----

----- Membaca Risalah Pemberitahuan Pernyataan Banding yang dibuat dan ditanda tangani oleh Juru Sita Pengganti Pengadilan Negeri Denpasar yang menyatakan bahwa Permohonan Banding tersebut telah diberitahukan dengan cara seksama oleh Juru Sita Pengganti Pengadilan Negeri Denpasar kepada ;

- Pembanding / Turut Terbanding semula Turut Tergugat melalui kuasa hukumnya pada tanggal 7 Juli 2008 ; -----
- Pembanding / Terbanding semula Penggugat melalui kuasa hukumnya pada tanggal 23 Juli 2008 ; -----
- Terbanding semula Tergugat pada tanggal 26 Agustus 2008 melalui kepala Kelurahan setempat ; -----
- Membaca memori banding yang diajukan oleh kuasa hukum Pembanding / Terbanding semula Turut Tergugat tertanggal 22 Juli 2008 dan memori banding yang diajukan oleh kuasa hukum Pembanding Terbanding semula Penggugat tertanggal 10 Juli 2008. dan memori banding tersebut telah pula diberitahukan dengan cara seksama kepada ; -----
- Pembanding / Terbanding semula Penggugat melalui kuasa hukumnya pada tanggal 25 Agustus 2008 ; -----
- Terbanding semula Tergugat melalui Kelurahan setempat pada tanggal 27 Agustus 2008 dan tanggal 15 September 2008; -----
- Pembanding / Turut Terbanding semula Turut Tergugat melalui kuasa hukumnya pada tanggal 17 September 2008 ; -----

----- Membaca kontra memori banding yang diajukan oleh kuasa hukum Pembanding / Terbanding semula Penggugat tertanggal 4 Agustus 2008 yang telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Denpasar pada tanggal 1 September 2008 dan kontra memori banding yang diajukan oleh kuasa hukum

Pembanding / Terbanding semula Turut Tergugat tertanggal 26 September 2008, Kontra memori banding tersebut telah diberitahukan dengan cara seksama kepada ; -----

- Terbanding semula Tergugat melalui Kepala Kelurahan setempat pada tanggal 15 September dan 9 Oktober 2008 ; -----
- Pembanding / Turut Terbanding semula Turut Tergugat pada tanggal 17 Oktober 2008 ; -----
- Pembanding / Terbanding semula Penggugat pada tanggal 21 Oktober 2008 ; -----

----- Membaca Risalah Pemberitahuan membaca Berkas perkara Nomor: 412/Pdt.G/2007/PN.Dps. yang dibuat oleh Juru Sita Pengganti Pengadilan Negeri Denpasar kepada :-----

- Pembanding / Turut Terbanding semula Turut Tergugat melalui kuaasa hukumnya pada tanggal 7 Juli 2008 ; -----
- Pembanding / Terbanding semula Penggugat melalui kuasa hukumnya pada tanggal 27 Agustus 2008 ; -----
- Terbanding semula Tergugat melalui Kepala Kelurahan setempat pada tanggal 27 Agustus 2008 untuk memberi kesempatan mempelajari berkas perkara sebelum dikirim ke Pengadilan Tinggi Denpasar; -----

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

----- Menimbang, bahwa permohonan banding dari para pembanding terhadap putusan Pengadilan Negeri Denpasar tanggal 2 Juni 2008, Nomor 412/Pdt.G/2007/PN.Dps, telah diajukan dalam tenggang waktu menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh Undang – Undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima ; -----

----- Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi setelah memeriksa dan meneliti serta mencermati dengan seksama berkas perkara beserta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Denpasar tanggal 2 Juni 2008 No. 412/Ptd.G/2007/PN.Dps. dan telah pula membaca serta memperhatikan dengan seksama surat memori banding yang diajukan oleh pihak Turut Tergugat /

Pembanding / Terbanding tertanggal 22 Juli 2008 dan surat memori banding yang diajukan oleh pihak Penggugat / Pembanding / Terbanding tertanggal 22 Juli 2008 dan surat memori banding yang diajukan oleh pihak Penggugat / Pembanding / Terbanding tertanggal 10 Juli 2008 dan surat kontra memori banding yang diajukan oleh pihak turut Tergugat / Pembanding / Terbanding tertanggal 26 September 2008 dan surat kontra memori banding yang diajukan oleh pihak Penggugat / Pembanding / Terbanding, tertanggal 4 Agustus 2008, berpendapat sebagai berikut ; -----

----- Menimbang, bahwa pertimbangan Hakim tingkat pertama dalam putusannya yang mengabulkan gugatan penggugat sebagian telah berdasarkan alasan yang tepat dan benar, karena itu di jadikan sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi dan putusan hakim tingkat pertama tersebut dapat dikuatkan, kecuali mengenai besarnya jumlah pinjaman dan kedudukan harta bersama berupa sebidang tanah dan bangunan yang terletak di jalan Bandung, Perumahan Puri Gading Blok E 4 No.16 Jimbaran, Bali, Pengadilan Tinggi mempertimbangkan sebagai berikut ; -----

----- Menimbang, bahwa dalam surat perjanjian pinjam meminjam uang antara Penggugat / Pembanding / Terbanding dengan Tergugat / Terbanding (bukti P-1) adalah merupakan surat perjanjian di bawah tangan, yang menyebutkan bahwa pihak kedua (Pengugat) akan membantu kebutuhan dana yang dibutuhkan oleh pihak pertama (Tergugat), dengan perincian sebagai berikut ; -----

- Transfer Via BCA sejumlah Rp. 10.000.000,- tanggal 10 Agustus 2004;
- Tunai sejumlah Rp. 125.000.000,- tanggal 11 Agustus 2004 ; -----
- Tunai sejumlah Rp.15.000.000,- tanggal 30 Agustus 2004 ; -----
- Tunai sejumlah Rp. 250.000.000,- tanggal 1 September 2004 ; -----

----- Menimbang, bahwa dalam pasal 3 surat perjanjian tersebut, disebutkan dana pinjaman akan diserahkan oleh pihak kedua (Penggugat) kepada pihak pertama (Tergugat) minimal 1 (satu) jam, sebelum pihak pertama melakukan transaksi keuangan di Bank tempat pihak pertama akan melakukan transaksi ; -----

----- Menimbang, bahwa sesuai dengan surat perjanjian tersebut, seharusnya pihak kedua (Penggugat) pada tanggal 1 September 2004, sudah memberikan pinjaman kepada pihak pertama (Tergugat) berupa uang seluruhnya sebesar Rp. 400.000.000,- (empat ratus juta rupiah), akan tetapi berdasarkan surat – surat bukti yang di ajukan di persidangan, tidak pernah diajukan bukti penerimaan uang pinjaman dari Penggugat kepada Tergugat, sehingga Pengadilan Tinggi berpendapat, penyerahan uang dari Penggugat kepada Tergugat sebesar Rp. 400.000.000,- (empat ratus juta rupiah) tidak dapat dibuktikan ; -----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P2, berupa surat pernyataan dari Tergugat, tertanggal 27 Oktober 2004, telah jelas disebutkan bahwa sisa hutang Tergugat kepada Sdr HO TJOENG KIE ALS. IR JOHNNY GUNAWAN (Penggugat) yang beralamatkan di Gardenia Resort sejumlah Rp.110.000.000,- (seratus sepuluh juta rupiah) sedangkan berdasarkan bukti surat bertanda P3, yaitu surat pernyataan yang dibuat oleh Tergugat (Dody Soehermanto) dengan disaksikan oleh HO HOK KIE tertanggal 22 Pebruari 2005 telah jelas disebutkan bahwa Tergugat sanggup menyelesaikan hutang Tergugat kepada Penggugat Sdr HO TJOENG KIE ALS. IR JOHNNY GUNAWAN (Penggugat) sejumlah Rp.230.000.000,- (dua ratus tiga puluh juta rupiah) termasuk kerugian yang dialami Sdr HO TJOENG KIE ALS. IR JOHNNY GUNAWAN (Penggugat) sejumlah Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) sedangkan bukti – bukti berupa surat – surat bertanda P4,P9,P10, tidak menunjukkan besarnya jumlah hutang Tergugat kepada Penggugat, dan berdasarkan bukti surat bertanda P7, yaitu surat tanda Penerimaan Laporan Pengaduan dari Kepala Kepolisian Sektor Kuta Selatan, Kota Besar Denpasar tanggal 5 Maret 2005 NO. POL: STL-B/69/III/2006/POLSEK, dari pelapor HO TJOENG KIE disebutkan laporan kerugian adalah sebesar Rp. 220.000.000,- (dua ratus dua puluh dua juta rupiah) ; -----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan bukti – bukti surat tersebut diatas, Pengadilan Tinggi berpendapat, jumlah hutang Penggugat kepada Tergugat yang dapat dibuktikan adalah sebesar Rp.230.000.000,- (dua ratus tiga puluh juta rupiah) ; -----

----- Menimbang, bahwa mengenai kedudukan harta bersama berupa sebidang tanah dan bangunan yang terletak di jalan Bandung, Perumahan Puri Gading Blok E 4, No.16 Jimbaran, Bali, berdasarkan bukti surat bertanda P12, TT2, TT3, TT4, adalah dibebani Hak tanggungan dan sebagai pemegang hak Tanggungan adalah PT BANK NIAGA TBK, cabang Denpasar, sesuai Akta Pemberian Hak Tanggungan tertanggal 27 Mei 2004 No.231/2004 dan diperoleh berdasarkan Perjanjian Kredit tanggal 29 April 2004 Nomor : 278/PK.CONSDPS/04 dan fasilitas kredit tersebut berakhir pada angsuran ke 119 pada tanggal 28 April 2014 atas nama debitur FRIEDA FRANSISCA ZUTHER (turut tergugat) ; -----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda TT1, ternyata Turut Tergugat telah bercerai dengan Penggugat sesuai dengan akta perceraian tertanggal 19 September 2006 No. 000028/B2/2006 ; -----

----- Menimbang, bahwa tanah dan bangunan atas nama Tergugat yang terletak di jalan Bandung, Perumahan Puri Gading Blok E4, No.16 Jimbaran, Bali, masih dibebani Hak Tanggungan, berdasarkan akta Perjanjian kredit di PT.BANK NIAGA TBK, CABANG DENPASAR yang dibayar oleh Turut Tergugat dan akan berakhir pada tanggal 28 April 2014, sedangkan antara tergugat sudah terjadi perceraian sejak tanggal 19 september 2006, maka Pengadilan Tinggi berpendapat tidak dapat dikenakan sita jaminan dan oleh karenanya sita jaminan yang telah dilaksanakan oleh Juru Sita Pengadilan Negeri Denpasar sesuai Berita Acara Sita Jaminan tanggal 29 Februari 2008 No.412/Pdt.G/2007/PN.Dps.haruslah diangkat ; -----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka amar putusan Pengadilan Negeri Denpasar tanggal 2 Juni 2008 Nomor : 412/Pdt.G/2007/PN.Dps. tentang besarnya jumlah pinjaman dan kedudukan harta bersama berupa sebidang tanah dan bangunan yang terletak di jalan Bandung, Perumahan Puri Gading Blok E4 No.16 Jimbaran, Bali perlu diperbaiki sehingga amar selengkapnya sebagaimana disebutkan dibawah ini ; -----

----- Menimbang, bahwa Tergugat / Terbanding tetap dipihak yang kalah, maka Tergugat / Terbanding harus di hukum pula untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan ; -----

----- Mengingat, peraturan hukum dari perundang – undangan yang berlaku khususnya Undang – Undang No. 4 tahun 2004 jo. Undang – Undang No. 8 tahun 2004, serta R.Bg. ; -----

----- MENGADILI -----

-- Menerima permohonan banding dari Turut Tergugat / Pembanding / Turut Terbanding dan Penggugat / Pembanding / Terbanding ; -----

-- Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Denpasar tanggal 2 Juni 2008, No. 412/ Pdt.G/2007/PN.Dps. yang dimohonkan banding tersebut sehingga amar selengkapny berbunyi sebagai berikut ; -----

1. Mengabulkan gugatan Pengugat untuk sebagian ; -----
2. Menyatakan hukum bahwa Tergugat telah melakukan wanprestasi kepada Penggugat atas hutang – hutang Tergugat kepada Penggugat ; -
3. Menyatakan hukum bahwa Tergugat memiliki hutang kepada Penggugat yang totalnya sebesar Rp. 230.000.000,- (dua ratus tiga puluh juta rupiah) ; -----
4. Menghukum Tergugat untuk membayar hutangnya kepada Penggugat yang totalnya Rp.230.000.000,- (dua ratus tiga puluh juta rupiah) ditambah bunga 6 % per tahun terhitung sejak perkara tersebut di daftarkan di Pengadilan Negeri sampai dibayar lunas ; -----
5. Menyatakan Sah dan berharga sita jaminan yang dilakukan oleh Juru Sita Pengadilan Negeri Kabupaten Madiun tanggal 24 April 2008 No.1/PEN.DEL.CB/2008/PN.KB.MN. Terhadap : -----
- sebidang tanah dan bangunan yang terletak di jalan Ahmad Yani No. 118 Caruban Madiun, Jawa Timur ;-----
6. Memerintahkan agar Sita jaminan yang telah dilakukan Juru Sita pada Pengadilan Negeri Denpasar sesuai Berita Acara Sita Jaminan tanggal 29 Pebruari 2008 No.412/Pdt.G/PN.Dps. atas dua bidang tanah masing – masing seluas 192 M2 sesuai sertifikat HGB. No.2730, dan seluas

105 M2 sesuai surat keterangan dari PT. MITRA SURYA CEMERLANG tertanggal 10 Nopember 2005 untuk diangkat ; -----

7. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya ; -----
8. Menghukum Tergugat / Terbanding untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat pertama sebesar Rp. 1.559.000,- (satu juta lima ratus lima puluh sembilan ribu rupiah) dan dalam tingkat banding sebesar Rp. 7.000,- (tujuh ribu rupiah) ; -----

----- Demikian di putuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Denpasar pada hari ini Senin, tanggal 9 Februari 2009 oleh kami NY. NYOMAN MURNINGSIH, SH. Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Denpasar selaku Ketua Majelis dengan I NENGAH SURIADA,SH. M.Hum. dan SOEROSO ONO,SH.MH.. masing – masing sebagai Hakim Anggota berdasarkan penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Denpasar , tanggal 5 Januari 2009 No. 145/Pen.Pdt/2008/PT.Dps. untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding dan putusan tersebut pada hari dan tanggal itu juga di ucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan di hadiri Hakim – Hakim Anggota serta I Made Jarda,SH. Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Denpasar tersebut akan tetapi tanpa di hadiri kedua belah pihak dalam perkara ini ; -----

HAKIM – HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA MAJELIS



I NENGAH SURIADA,SH.M.I Hum.

NY. NYOMAN MURNINGSIH,SH.

SOEROSO ONO,SH.MH.



PANITERA PENGANTI

I MADE JARDA,SH.Perincian biaya perkara banding :

- | | |
|--------------------------------|-----------------------------------|
| 1. Redaksi putusan akhir | Rp. 1.000,- |
| 2. Meterai putusan akhir | <u>Rp. 6.000,-</u> |
| Jumlah | Rp. 7.000,- (tujuh ribu rupiah) |

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)